



# BUPATI NAGAN RAYA



PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA  
NOMOR : 7 TAHUN 2013

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PAJAK REKLAME

BUPATI NAGAN RAYA

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkan Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak-Pajak Daerah, maka perlu ditetapkan ketentuan pelaksanaannya tentang Pajak Reklame;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu menetapkan dalam Peraturan Bupati Nagan Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Naggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang.....

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
9. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembuatan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);
10. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak-Pajak Daerah;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA TENTANG PELAKSANAAN PAJAK REKLAME.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Bagian Kesatu Pengertian

##### Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nagan Raya;
2. Pemerintah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain Sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati bagi Daerah Kabupaten Nagan Raya;
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Nagan Raya;
5. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
6. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan Daerah atas penyelenggaraan Reklame;
7. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang atau orang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah;
8. Izin adalah izin pemasangan dan penyelenggaraan reklame;
9. Panggung/Lokasi Reklame adalah sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa buah Reklame;
10. Penyelenggaraan Reklame adalah perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan Reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya;
11. Kawasan/zona adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang digunakan untuk pemasangan Reklame;
12. Nilai strategis lokasi Reklame adalah ukuran nilai yang telah ditetapkan pada titik lokasi pemasangan Reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha;
13. Nilai sewa reklame selanjutnya disebut NSR adalah Nilai Jual Objek Pajak Reklame ditambah nilai strategis

14. Nilai.....



14. Nilai Jual Objek Pajak Reklame yang selanjutnya disebut NJOPR adalah biaya konstruksi reklame ditambah dengan biaya pemeliharaan reklame;
15. Konstruksi/lokasi reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa buah reklame;
16. Penyelenggaraan reklame adalah perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggung jawabnya;
17. Titik strategis adalah titik lokasi pemasangan reklame yang telah ditetapkan mempunyai nilai strategis berdasarkan kriteria sudut pandang, kepadatan maupun pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha;
18. Badan jalan adalah suatu Daerah yang digunakan untuk jalan antara sisi dalam trotoar dengan sisi dalam trotoar disebaliknya;
19. Median jalan adalah Bagian Daerah Milik Jalan (DAMIJA) yang membagi ruas jalan menjadi 2 (dua) arah dengan konstruksi pembatas ruas jalan dari beton;
20. Bangunan bersejarah adalah bangunan lama yang mempunyai nilai sejarah dan dilindungi kelestariannya oleh Pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku;
21. Konstruksi adalah tempat untuk peletakan reklame yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
22. Reklame papan/*billboard* adalah reklame yang terbuat dari papan kayu, *callibrete*, *vinyle* termasuk seng atau bahan lain yang sejenis dipasang atau digantungkan atau dipasang pada bangunan, halaman, diatas bangunan;
23. Reklame *videotron/ megatron/ large electronic display* adalah reklame yang menggunakan layer monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah terprogram difungsikan dengan tenaga listrik;
24. Reklame kain/*balliho* adalah reklame yang menggunakan bahan kain termasuk kertas plastik, karet, atau bahan lain yang sejenis dengan itu;
25. Reklame melekat, *sticker* adalah reklame yang berbentuk lembaran lepa diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, diletakan, dipasang atau digantungkan pada suatu benda;
26. Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran kertas diselenggarakan dengan cara disewakan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan, pada benda lain;
27. Reklame berjalan termasuk pada kendaraan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada yang diselenggarakan dengan mempergunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang;
28. Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas laser, balon udara, pesawat udara atau alat lain yang sejenisnya;
29. Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantara alat;
30. Reklame film/*slide* adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, diproyeksikan dan atau dipancarkan pada layer atau benda lain di dalam ruangan;
31. Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara;
32. Reklame apung adalah reklame yang diselenggarakan diperairan dengan menggunakan gas laser, fiber dan atau alat lain yang sejenis;

## BAB II

### TUGAS DAN WEWENANG

#### Pasal 2

- (1) Wewenang dan tanggungjawab pelaksanaan pungutan Pajak Reklame dilakukan oleh Bupati Nagan Raya;
- (2) Bupati Nagan Raya menunjuk Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Nagan Raya untuk melaksanakan wewenang dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Setiap orang dan/atau badan yang memasang Reklame dalam wilayah Kabupaten Nagan Raya harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;

BAB III  
OBJEK DAN SUBJEK PAJAK REKLAME

Pasal 3

- (1) Dasar pengenaan pajak reklame adalah NSR;
- (2) Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat :
  - a. NJOPR;
  - b. NSPR

Pasal 4

NJOPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a ditentukan oleh faktor biaya sebagai berikut :

- a. Pembuatan/ pemasangan reklame;
- b. Pemeliharaan Reklame;
- c. Lamanya Pemasangan Reklame; dan
- d. Jenis Reklame yang dipasang.

Pasal 5

NSPR sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf b ditentukan oleh faktor sebagai berikut :

- a. Lokasi ;
- b. Luas ;
- c. Sudut pandang; dan
- d. Kelas jalan.

Pasal 6

Perhitungan NSR ditentukan dengan rumus sebagai berikut:  
 $NSR = NJOPR + NSPR$ .

Pasal 7

Tarif pajak reklame sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari NSR

Pasal 8

Besarnya NJOPR dan NSPR beserta perhitungannya sebagai mana tercantum dalam lampiran III peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Lokasi penempatan reklame dibedakan berdasarkan kelas jalan sebagai berikut :
  - a. Kelas utama;
  - b. Kelas I; dan
  - c. Kelas II
- (2) Kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan berdasarkan nama jalan sebagaimana tercantum dalam lampiran I peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Khusus untuk jenis reklame yang bersifat harian, mingguan dan bulanan NSR sebagai mana tercantum dalam tabel berikut:



| No | Jenis Reklame                   | Pembuatan          | Lama Pemasangan |
|----|---------------------------------|--------------------|-----------------|
| 1  | 2                               | 3                  | 4               |
| 1  | Kain                            | Rp. 50.000,-/ m2   | 2 Bulan         |
| 2  | <i>Sticker</i>                  | Rp. 500,-/ Lb      | -               |
| 3  | Selebaran/ Poster               | Rp. 250,-/ Lb      | 1 Tahun         |
| 4  | Reklame Berjalan pada Kendaraan | Rp. 30.000,-/ m2   | 1 Tahun         |
| 5  | Reklame Film/ <i>Slide</i>      | Rp. 50.000,-/ m2   | 1 Bulan         |
| 6  | Reklame Peragaan                | Rp. 12.000,-/ hari | -               |
| 7  | <i>Running text</i>             | Rp. 1.000,-/ huruf | -               |

#### Pasal 11

- (1) Besaran NSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak berlaku terhadap permohonan reklame pada titik lokasi tertentu yang diajukan oleh lebih dari satu pemohon.
- (2) Besaran NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan melalui Pelelangan.
- (3) Pemenang lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

#### Pasal 12

Rumus Perhitungan Pajak Reklame yang bersifat Tahunan dan menggunakan Penerang :

- a. Tarif Nilai Strategis Pajak Reklame;
- b. Tarif Nilai Jual Objek Pajak;
- c. Nilai Strategis Pajak Reklame  
(Tarif NSPR x 365 Hari );
- d. Nilai Jual Objek Pajak;  
(Panjang x Lebar x Jumlah Muka x Tarif NJOP x 365 hari);
- e. Nilai Sewa Reklame  
(NJOP + NSPR);
- f. Jumlah Pajak Reklame  
(Nilai Sewa Reklame x Tarif Pajak Reklame).

### BAB IV MASA BERLAKU NILAI SEWA

#### Pasal 13

Masa berlaku nilai sewa selama 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Izin Pemasangan Reklame oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah.

#### Pasal 14

Terhadap *billboard* dan/atau bando dengan bentuk melintang 2(dua) jalur jalan akan dikenakan biaya sebesar 2 (dua) kali harga penetapan pada titik jalan tersebut.

BAB V.....

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya keputusan ini, maka semua Peraturan lainnya yang mengatur Materi yang sama atau bertentangan dengan keputusan ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di : Suka Makmue  
Pada tanggal : 23 Juli 2013 M  
14 Ramadhan 1334 H

  
BUPATI NAGAN RAYA

  
H. T. ZULKARNAINI

Diundangkan di : Suka Makmue  
Pada tanggal : 25 Juli 2013 M  
16 Ramadhan 1334 H

  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN NAGAN RAYA,

Drs. H. T. ZAMZAMI, TS, MM  
Nip. 19570223 198303 1 004  
Pembina Utama Madya

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2013 NOMOR.....

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA  
NOMOR : TAHUN 2013  
PADA TANGGAL : 23 JULI 2013 M  
14 RAMADHAN 1434 H

### TABEL KELOMPOK KELAS JALAN PAJAK REKLAME

| KELAS UTAMA |                                                           | KELAS I |                                              | Kelas II |                                                              |
|-------------|-----------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------|
| NO          | Kelas Jalan                                               | NO      | Kelas Jalan                                  | NO       | Kelas Jalan                                                  |
| 1.          | Radius 2.000 M Gampong<br>Simpang Peut Kecamatan<br>Kuala | 1.      | Jalan Negara Dalam<br>Kabupaten Nagan Raya   | 1.       | Seluruh Gampong<br>Dalam Kabupaten<br>Nagan Raya             |
| 2.          | Simpang Bandara<br>Gampong Langkak                        | 2.      | Jalan Provinsi Dalam<br>Kabupaten Nagan Raya |          | Selain Jalan yang<br>Tertera Pada Kelas<br>Utama dan Kelas I |
| 3.          | Simpang Gampong Alu Bilie                                 |         |                                              |          |                                                              |
| 4.          | Simpang Pasar Jeuram<br>Kecamatan Seunagan                |         |                                              |          |                                                              |

BUPATI NAGAN RAYA,

  
H. T. ZULKARNAINI

LAMPIRAN II  
 NOMOR  
 TANGGAL

: PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA  
 : 7 TAHUN 2013  
 : 23 JULI 2013 M  
 14 RAMADHAN 1434 H

TABEL PERHITUNGAN NILAI STRATEGIS PAJAK REKLAME

| NO | JENIS REKLAME                                                                            | NSPR DALAM UKURAN/ HARI                                 |                          |                          |                          |                          |                            |                            | LOKASI PENEMPATAN |                       |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------|
|    |                                                                                          | ≤ 1 M <sup>2</sup>                                      | 1,1 s/d 2 M <sup>2</sup> | 2,1 s/d 4 M <sup>2</sup> | 4,1 s/d 8 M <sup>2</sup> | 8,1 s/d 16M <sup>2</sup> | 16,1 s/d 24 M <sup>2</sup> | 24,1 s/d 32 M <sup>2</sup> |                   | ≥ 32,1 M <sup>2</sup> |
|    | Bellboard/<br>Videotron/Balho/<br>Large Electronic<br>Display (LED)/ Neon<br>Box/ Tower  | -                                                       | Rp 30,000                | Rp 35,000                | Rp 80,000                | Rp 120,000               | Rp 160,000                 | Rp 345,000                 | Rp 415,000        | Kelas Utama           |
|    |                                                                                          | -                                                       | Rp 25,000                | Rp 300,000               | Rp 45,000                | Rp 60,000                | Rp 100,000                 | Rp 175,000                 | Rp 225,000        | Kelas I               |
|    |                                                                                          | -                                                       | Rp 17,500                | Rp 20,000                | Rp 35,000                | Rp 45,000                | Rp 75,000                  | Rp 100,000                 | Rp 140,000        | Kelas II              |
|    | Reklame Pada Sarana<br>Publik/ Reklame<br>menempel pada<br>Bangunan                      | -                                                       | Rp 7,500                 | Rp 15,000                | Rp 20,000                | Rp 25,000                | Rp 35,000                  | Rp 45,000                  | Rp 75,000         | Kelas Utama           |
|    |                                                                                          | -                                                       | Rp 5,000                 | Rp 10,000                | Rp 15,000                | Rp 20,000                | Rp 30,000                  | Rp 40,000                  | Rp 60,000         | Kelas I               |
|    |                                                                                          | -                                                       | Rp 4,000                 | Rp 9,000                 | Rp 12,500                | Rp 17,500                | Rp 27,500                  | Rp 35,000                  | Rp 50,000         | Kelas II              |
|    | Reklame ATM<br>Perbankan/ Reklame<br>Merek Toko<br>Menggunakan Tiang<br>didepan Bangunan | -                                                       | Rp 17,500                | Rp 35,000                | -                        | -                        | -                          | -                          | -                 | Kelas Utama           |
|    |                                                                                          | -                                                       | Rp 15,000                | Rp 30,000                | -                        | -                        | -                          | -                          | -                 | Kelas I               |
|    |                                                                                          | -                                                       | Rp 12,500                | Rp 25,000                | -                        | -                        | -                          | -                          | -                 | Kelas II              |
|    | Reklame Merek Toko<br>disinari Cahaya<br>Lampu menempel<br>pada Bangunan                 | Rp 10,000                                               | Rp 1,250                 | Rp 1,500                 | Rp 2,200                 | Rp 3,750                 | Rp 5,500                   | Rp 7,500                   | Rp 10,000         | SEMUA KELAS<br>JALAN  |
|    | Reklame Merek Toko<br>tanpa disinari cahaya<br>lampu menempel<br>pada Bangunan           | Potongan 50% DARI NSPR MEREK TOKO DISINARI CAHAYA LAMPU |                          |                          |                          |                          |                            |                            |                   |                       |

BUPATI NAGAN RAYA,

H. T. ZULKARNAINI



LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA  
 NOMOR : 7 TAHUN 2013  
 TANGGAL : 23 JULI 2013 M  
 14 RAMADHAN 1434 H

TABEL PERHITUNGAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK

| NO | JENIS REKLAME                                                                             | NJOP DALAM UKURAN/ HARI                                 |              |              |              |              |                |                |            | LOKASI PENEMPATAN    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|------------|----------------------|
|    |                                                                                           | ≤ 1 M²                                                  | 1,1 s/d 2 M² | 2,1 s/d 4 M² | 4,1 s/d 8 M² | 8,1 s/d 16M² | 16,1 s/d 24 M² | 24,1 s/d 32 M² | ≥ 32,1 M²z |                      |
|    | Ballboard/<br>Videotron/Balithc/<br>Large Electronic<br>Display (LED)/ Neon<br>Box/ Tower | -                                                       | Rp 650       | Rp 650       | Rp 650       | Rp 650       | Rp 650         | Rp 650         | Rp 650     | Kelas Utama          |
|    |                                                                                           | -                                                       | Rp 600       | Rp 600       | Rp 600       | Rp 600       | Rp 600         | Rp 600         | Rp 600     | Kelas I              |
|    |                                                                                           | -                                                       | Rp 550       | Rp 550       | Rp 550       | Rp 550       | Rp 550         | Rp 550         | Rp 550     | Kelas II             |
|    | Reklame Pada Sarana<br>Publik/ Reklame<br>menempel pada<br>Bangunan                       | -                                                       | Rp 300       | Rp 300       | Rp 300       | Rp 300       | Rp 300         | Rp 300         | Rp 300     | Kelas Utama          |
|    |                                                                                           | -                                                       | Rp 300       | Rp 300       | Rp 300       | Rp 300       | Rp 300         | Rp 300         | Rp 300     | Kelas I              |
|    |                                                                                           | -                                                       | Rp 250       | Rp 250       | Rp 250       | Rp 250       | Rp 250         | Rp 250         | Rp 250     | Kelas II             |
|    | Reklame ATM<br>Perbankan/ Reklame<br>Merek Toko<br>Menggunakan Tiang<br>didepan Bangunan  | -                                                       | Rp 350       | Rp 500       | -            | -            | -              | -              | -          | Kelas Utama          |
|    |                                                                                           | -                                                       | Rp 350       | Rp 500       | -            | -            | -              | -              | -          | Kelas I              |
|    |                                                                                           | -                                                       | Rp 350       | Rp 500       | -            | -            | -              | -              | -          | Kelas II             |
|    | Relame Merek Toko<br>disinari Cahaya Lampu<br>menempel pada<br>Bangunan                   | Rp100                                                   | Rp 100       | Rp 100       | Rp 100       | Rp 100       | Rp 100         | Rp 100         | Rp 100     | SEMUA KELAS<br>JALAN |
|    | Reklame Merek Toko<br>tanpa disinari cahaya<br>lampu menempel pada<br>Bangunan            | Potongan 50% DAR! NSPR MEREK TOKO DISINARI CAHAYA LAMPU |              |              |              |              |                |                |            |                      |

 BUPATI NAGAN RAYA,

  
 H. T. ZULKARNAINI

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA  
 NOMOR : 7 TAHUN 2013  
 TANGGAL : 23 JULI 2013 M  
 14 RAMADHAN 1434 H

TABEL NILAI SEWA KONTRUKSI MILIK PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA

| NO | JENIS REKLAME                                                                 | NILAI SEWA KONTRUKSI DALAM UKURAN/ HARI |                          |                          |                          |                          |                            |                            |                         | LOKASI PENEMPATAN |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------|
|    |                                                                               | ≤ 1 M <sup>2</sup>                      | 1,1 s/d 2 M <sup>2</sup> | 2,1 s/d 4 M <sup>2</sup> | 4,1 s/d 8 M <sup>2</sup> | 8,1 s/d 16M <sup>2</sup> | 16,1 s/d 24 M <sup>2</sup> | 24,1 s/d 32 M <sup>2</sup> | ≥ 32,1 M <sup>2</sup> ≥ |                   |
| 1  | Ballboard/ Videotron/Balliho/ Large Electronic Display (LED)/ Neon Box/ Tower | -                                       | Rp 15,000                | Rp 16,000                | Rp 18,000                | Rp 22,000                | Rp 27,000                  | Rp 29,000                  | Rp 32,000               | Kelas Utama       |
|    |                                                                               | -                                       | Rp 10,000                | Rp 12,000                | Rp 14,000                | Rp 16,000                | Rp 18,000                  | Rp 20,000                  | Rp 22,000               | Kelas I           |
|    |                                                                               | -                                       | Rp 8,000                 | Rp 10,000                | Rp 12,000                | Rp 14,000                | Rp 16,000                  | Rp 18,000                  | Rp 20,000               | Kelas II          |
| 2  | Reklame Merek Toko Menggunakan Tiang didepan Bangunan                         | -                                       | Rp 4,000                 | Rp 5,000                 | Rp 6,000                 | Rp 7,000                 | Rp 8,000                   | Rp 9,000                   | Rp 10,000               | Kelas Utama       |
|    |                                                                               | -                                       | Rp 3,000                 | Rp 4,000                 | Rp 5,000                 | Rp 6,000                 | Rp 7,000                   | Rp 8,000                   | Rp 9,000                | Kelas I           |
|    |                                                                               | -                                       | Rp 2,000                 | Rp 3,000                 | Rp 4,000                 | Rp 5,000                 | Rp 6,000                   | Rp 7,000                   | Rp 8,000                | Kelas II          |
| 3  | Reklame menempel pada Bangunan                                                | -                                       | Rp 3,000                 | Rp 4,000                 | Rp 5,000                 | Rp 6,000                 | Rp 7,000                   | Rp 8,000                   | Rp 9,000                | Kelas Utama       |
|    |                                                                               | -                                       | Rp 2,000                 | Rp 3,000                 | Rp 4,000                 | Rp 5,000                 | Rp 6,000                   | Rp 7,000                   | Rp 8,000                | Kelas I           |
|    |                                                                               | -                                       | Rp 1,000                 | Rp 2,000                 | Rp 3,000                 | Rp 4,000                 | Rp 5,000                   | Rp 6,000                   | Rp 7,000                | Kelas II          |

BUPATI NAGAN RAYA,

H. T. ZULKARNAINI